



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.3/Kep. 587 -PBJ/2024  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Komitmen Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dalam kegiatan Evaluasi Progres Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah)/ *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu melakukan pemenuhan capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah pada ruang lingkup Rencana Aksi Pengadaan Barang dan Jasa berupa penetapan 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepada Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

Memperhatikan : Pedoman Penilaian *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Tahun 2025 yang disusun oleh Tim Bersama Penyusun MCP 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi - Kementerian Dalam Negeri - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, dengan daftar paket strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan paket strategis yang menunjang Visi Misi Kepala Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 20 November 2024



Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.3/Kep. 587 -PBJ/2024  
TANGGAL : 20 November 2024  
TENTANG : 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN
1.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp. 3.000.000.000,00
2.	Pembangunan Jalan Lingkar PPI Gebang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp. 10.000.000.000,00
3.	Pembangunan Trotoar Kompleks Pemda Kabupaten Cirebon	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp. 8.000.000.000,00
4.	Peningkatan Jalan Tenjomaya - Jatiseeng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp. 5.000.000.000,00
5.	Pembangunan Gedung Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp. 5.000.000.000,00
6.	Pembangunan Gedung BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 7.000.000.000,00
7.	Pembangunan Gedung Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Dinas Sosial	Rp. 3.000.000.000,00
8.	Pembangunan Lanjutan Parkir Watubelah (Lanjutan)	Dinas Perhubungan	Rp. 2.000.000.000,00
9.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Ketenagakerjaan	Rp. 4.000.000.000,00
10.	Pendampingan Revitalisasi Pasar Palimanan Tahap 2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp. 2.000.000.000,00

  
BUPATI CIREBON,  
WAHYU MIJAYA